

## MANAJEMEN KONFLIK TERHADAP KASUS BANJIR ROP AKIBAT REKLAMASI PELABUHAN BELAWAN

**Siswati Saragi**

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dharmawangsa Medan

Email: [siswatisaragi@dharmawangsa.ac.id](mailto:siswatisaragi@dharmawangsa.ac.id)

### ASBTRAK

Potensi laut Indonesia bukan hanya dari aspek hasil kekayaan yang terdapat di dalamnya, potensi wisata tetapi juga potensi alur lalu lintas laut dari dalam maupun dari luar wilayah Indonesia. Menghadapi perkembangan tersebut, maka Pelindo I melakukan perluasan wilayah dengan melakukan reklamasi. Namun ternyata reklamasi ini memunculkan permasalahan baru yang menyangkut pada kehidupan masyarakat nelayan dan yang bertempat tinggal di pesisir pantai dan berdekatan dengan pelabuhan Belawan tersebut. Kota Belawan sebagai kota tempat keberadaan pelabuhan Pelindo I juga mengalami banjir rob yang semakin lama semakin parah. Permasalahan banjir yang dihadapi masyarakat Belawan sudah banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak. Lalu bagaimana peranan pemerintah dalam menengahi konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan? Mediator yang netral dapat membantu memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa, membantu mencari solusi yang adil dan memfasilitasi kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan berbagai tulisan, hasil penelitian maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kebijakan dalam reklamasi, lingkungan hidup, maupun hal-hal lain yang bersangkutan.

**Kata Kunci:** *Laut, Banjir Rob, Pelabuhan*

### 1. Pendahuluan

Indonesia disebut sebagai negara Kepulauan karena terdiri atas beribu pulau besar dan kecil yang dikelilingi oleh lautan luas dengan garis pantai yang sangat panjang. Bahkan Indonesia disebut sebagai negara kepulauan yang terbesar. Luas laut Indonesia adalah kurang lebih 75 persen dari luas keseluruhan wilayah Indonesia dengan 3,1 juta kilometer persegi lautan territorial dan 2,7 juta kilometer persegi sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sedangkan luas daratan adalah seluas 1,9 juta km persegi berupa pulau-pulau dengan jumlah puluhan ribu pulau ( $\pm 16.890.000$ ) dengan garis pantai lebih dari 81.000 km persegi. Wilayah ini terentang sepanjang 64.000 km dari barat ke timur hampir seperempat keliling khatulistiwa. Selain potensi keluasannya, laut Indonesia juga terbuka dan sangat strategis karena berhadapan dengan Samudra Hindia, Samudra Pasifik dan Laut Tiongkok Selatan. Indonesia menjadi

perlintasan pelayaran antar benua bahkan selat Malaka menjadi satu jalur pelayaran tersibuk di Dunia.

Potensi laut Indonesia bukan hanya dari aspek hasil kekayaan yang terdapat di dalamnya, potensi wisata tetapi juga potensi alur lalu lintas laut dari dalam maupun dari luar wilayah Indonesia. Laut bukan hanya menyediakan sumber daya berupa ikan di dalamnya, setidaknya terdapat 9 sektor lain yang dapat dikembangkan di dalam bidang kemaritiman yang semuanya jika dikelola secara professional maka akan menjadi pendongkrak perekonomian Indonesia dan dapat mensejahterahkan kehidupan masyarakat. Sembilan sektor tersebut antara lain wisata laut, perikanan, transportasi. Dalam hal transportasi selain sebagai sarana penghubung, juga dalam hal pengiriman barang antar pulau maupun antar negara. Perkembangan zaman dan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat mengakibatkan semakin banyak juga proses transaksi perdagangan dan pengiriman barang antar pulau maupun antar negara. Barang-barang yang dikirimkan dalam wadah bernama container,. Faktor keamanan dan minimalisasi penyusutan barang menjadi alasan utama bagi kalangan pengusaha untuk memanfaatkan jasa kontainer dalam pengiriman barang. Dengan demikian jumlah container yang dibutuhkan juga semakin banyak. Penambahan unit container ini tentu saja membutuhkan lahan yang lebih luas sebagai tempat penyimpanan/gudang bagi container yang belum terpakai.

Sebagai perusahaan penyedia jasa pengiriman barang, PT Pelindo yang berlokasi di Kota Belawan Medan, juga mengalami penambahan jumlah container yang cukup signifikan. Karena aktivitas Pelabuhan Belawan semakin meningkat, pada awal tahun 1980, pemerintah mulai menyusun rencana pembangunan terminal peti kemas di Gabion, Belawan. Pembangunan tersebut didanai oleh Bank Dunia. Hasilnya, terminal peti kemas Belawan mulai beroperasi pada tanggal 10 Februari 1985. Arus peti kemas di Pelabuhan Belawan memang terus mengalami peningkatan. Pada kuartal I-2017, BICT yang menangani peti kemas internasional mencatat arus peti kemas mencapai 95.439 Teus atau naik 4,03% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan arus peti kemas di terminal konvensional untuk peti kemas domestik mencapai 223.535 teus naik 42,02% dari tahun sebelumnya.(sumber: <https://industri.kontan.co.id/news/terminal-bongkar-muat-belawan-tambah-5-unit-rtg-senilai-rp-90-miliar-1,diakses> tanggal 31 Agustus 2021).

Awal tahun 2013, Pelabuhan Belawan mampu melayani arus bongkar muat peti kemas hingga 1,2 juta twenty-foot equivalent units (TEUs) per tahun dan akan meningkat secara bertahap

hingga mencapai 2 juta TEUs per tahun.(Sumber: <https://shipsapp.co.id/Artikel/sejarah-pelabuhan-belawan.html> tanggal 21 Januari 2021

Menghadapi perkembangan tersebut, maka Pelindo I melakukan perluasan wilayah dengan melakukan reklamasi. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan social ekonomi dengan cara pengurungan, pengeringan lahan atau drainase. Reklamasi ini didukung oleh Kementerian perhubungan dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 193 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Reklamasi Yang Berlokasi Di Dalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Belawan Provinsi Sumatera Utara. Pemberian izin tersebut diberikan dengan mempertimbangkan (point C):

bahwa dalam rangka pengembangan usaha tangki timbun CPO antar Pulau Belawan, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) akan melaksanakan kegiatan kerja reklamasi seluas 1,42 Ha dan material reklamasi  $\pm$  100.000 m<sup>3</sup> yang berlokasi di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Belawan.

Namun ternyata reklamasi ini memunculkan permasalahan baru yang menyangkut pada kehidupan masyarakat nelayan dan yang bertempat tinggal di pesisir pantai dan berdekataan dengan pelabuhan Belawan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada daerah pelabuhan yang berbeda, ditemukan beberapa permasalahan yang biasanya terjadi sebagai dampak negative dari pelaksanaan reklamasi. Dalam penelitian yang berjudul Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup yang diteliti oleh Moch.Choirul Huda (Jurnal Perspektif Volume XVIII No 2 tahun 2013 edisi Mei),diperoleh beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dampak negative dari reklamasi adalah mengubah bentang asli pantai dan wilayah pesisir, hilangnya potensi sumber daya hayati pesisir terutama biota laut,berkurangnya hasil tangkapan nelayan.
2. Kegiatan reklamasi dapat dibatalkan jika ternyata tidak sesuai dengan ketentuan AMDAL dan merugikan kepentingan umum
3. Pengelolaan mengenai wilayah pesisir khususnya yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan, hak dan kewajiban, akses masyarakat, penanganan konflik,konservasi,

mitigasi bencana, rehabilitasi kerusakan dan penjabaran dari pedoman reklamasi masih belum diatur.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakuakn CB Herman Edyanto (Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana Vol 11 No 1 tahun 2016) dikatakan bahwa:

“...reklamasi mampu untuk merubah garis pantai karena adanya perubahan arus laut yang dibelokkan oleh bentukan lahan reklamasi. Sistem hidrologi gelombang air laut yang menyinggung garis pantai akan berubah arah arusnya. Hal ini akan mengakibatkan daerah di luar reklamasi akan mendapat limpahan air yang banyak sehingga kawasan ini akan terjadi abrasi dan tergerus dan dapat terjadi banjir di kawasan ini. Reklamasi berpengaruh pada kondisi lingkungan ekosistem. Berubahnya ekosistem perairan yang mengakibatkan berubahnya keseimbangan ekosistem lingkungan yang berakibat padaa kerusakan pantai. Reklamasi juga mampu menciptakan banjir pada titik terendah di kawasan panatai karena dapat mengubah bentang alam dan perubahan aliran air di kawasan terendah tersebut sehingga mengakibatkan banjir rob”.

Dari penelitian di atas terlihat bahwa dampak negative dari reklamasi bukan sekedar rusaknya biota laut dan terganggunya matapencaharian nelayan, namun terdapat satu akibat yang sangat merugikan dalam kapasitas yang lebih besar dan lebih luas yaitu banjir rob.

Masih berkelesi dengan permasalahan reklamasi, sebuah tulisan yang dibuat oleh Anggalih Bayu Muh Kamim berjudul : ***Ocean Grabbing Di Indonesia dan Malaysia: Catatan Krisis Sosio-Ekologis Dampak Proyek Reklamasi*** (Jurnal Aspirasi : Jurnal Masalah- Masalah Sosial, Volume 11 No 1 Juni 2020) menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu:

Proyek reklamasi di Indonesia dan Malaysia menimbulkan masalah Ocean Grabbing secara serius.

1. Proyek reklamasi di Indonesia dan Malaysia memiliki tata kelola yang buruk, partisipasi masyarakat yang minim dan perencanaan tidak memadai menjadi jalan bagi fasilitasi ekspansi modal dalam proyek reklamasi.
2. Proyek reklamais pantai telah memperburuk keadaan kehidupan masyarakat pesisir akibat hilangnya daerah tangkapan, penurunan pendapatn dan menceraabut komunitas dari ruang hidupnya
3. Proyek reklamasi menyebabkan kerusakan ekosistem yang telah merusak keseimbangan lingkungan di perauran laut.

Kota Belawan sebagai kota tempat keberadaan pelabuhan Pelindo I juga mengalami banjir rob yang semakin lama semakin parah. Pada tahun 80-an sebelum reklamasi dilakukan, banjir yang melanda pemukiman masyarakat terjadi sekitar 1 kali setahun yang disebabkan oleh gerhana bulan.

Gerhana bulan disebut-sebut dapat menciptakan banjir air pasang yang tidak biasa. Lautan akan mendapat dampak dari adanya gaya tarik ekstra dari fenomena alam supermoon ini. Supermoon menciptakan pasang surut air laut yang tidak biasa atau disebut sebagai fenomena pasang pegas. (sumber: <https://www.kalderanews.com/2021/05>)

Jaya Arjuna sosok pengamat lingkungan dan tata kota Medan blak-blakan mengungkapkan penyebab sekaligus solusi permasalahan banjir Rob atau pasang air laut yang naik ke sebagian pemukiman warga Belawan sekitar.

"Akar banjir Rob itu pertama daratan rendah, air laut pasang jadi naik ke daratan. Jadi dulu itu ada Muara Sungai Belawan dan Kuala Sungai Deli, keduanya berfungsi ketika pasang air laut masuk ke Kuala Deli dulu, jadi air tidak naik ke pemukiman. Sekarang Kuala Deli dangkal berpasir, dulu dalamnya bisa 10-14 meter, jadi bisa menampung air pasang," katanya.

"Sekarang Muara dan Kuala penuh sama pasir, gara-gara normalisasi, dibangun benteng, pecah lah benteng itu, 85 persen Kuala Deli jadi penuh pasir dan plastik. Dan gak dikeruk pasirnya. Sampai kapan pun kalau gak dikerjakan ini gak akan selesai masalah banjir Rob"

Sebelum Tokoh Masyarakat Belawan, Haji Irfan juga menilai ada tata kelola ruang yang perlu dibenahi bersama, baik pihak pemerintah dan ratusan perusahaan-perusahaan ternama di Belawan.

"Sekarang ini pasang setinggi ini, nelayan pun gak tahu ini pasang apa, kita gak tahu. Zaman dulu 80an hanya musiman lima tahun sekali. Sekarang sudah berkali-kali masuk ke pemukiman penduduk," katanya Permasalahan banjir yang dihadapi masyarakat Belawan sudah banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak. Anggota DPRD Medan daerah pemilihan (dapil) Medan Utara, Suriyanto menyatakan bahwa banjir rob di Belawan salah satunya dampak dari proyek reklamasi. Kawasan resapan air semakin berkurang karena adanya reklamasi. Selain itu, pembangunan depo untuk kontainer juga membawa dampak. Suriyanto mengatakan bahwa

"Pemko Medan harus mendesak pusat (Kementerian PUPR) agar kajian yang dilakukan segera keluar hasilnya, sehingga pembangunan tanggul dapat terealisasi. Akan tetapi, ada solusi paling

ampuh mengatasi banjir dengan rob dengan membangun tempat resapan air atau waduk. Solusi ini bisa menjadi alternatif dan memang di kawasan Medan Utara dibutuhkan,”

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa telah terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah, baik Pelindo I sebagai pemilik program reklamasi dan Pemko Medan sebagai pemerintah yang seharusnya memberikan solusi yang cepat dan tepat terhadap permasalahan ini. Sangat penting dilakukan manajemen konflik untuk menemukan *win win solution* bagi permasalahan banjir ini, di mana pihak Pelindo I tetap dapat mengembangkan kegiatan pelabuhannya dan masyarakat juga tidak merasakan banjir yang berkelanjutan.

Dalam penelitian yang dilakukan Antik Bintari dkk **Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta** (Jurnal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 1 April 2018) dikatakan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan antara penyelenggaran konflik dengan masyarakat dibutuhkan manajemen konflik. “ ....dalam fenomena interaksi dan interelasi social antar individu maupun antar kelompok, terjadinya konflik sebenarnya merupakan hal yang wajar. Dalam fase potensi konflik (Konflik fase awal) biasanya disebut dengan istilah konflik laten, karena masyarakat belum mengetahui apa arti reklamasi, fungsi dan dampak reklamasi pulau G. Dibutuhkan upaya pemahaman kepada masyarakat baik dari pemerintah maupun lembaga non pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)”

Lalu, bagaimana peranan pemerintah dalam menengahi konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan?

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 j.o Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 yang secara khusus mengatur Wilayah Pesisir dan juga pulau-pulau kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan /atau ke arah perairan kepulauan.

1. Perencanaan yang dilakukan melalui pendekatan pengelolaan Wilayah Pesisir dan juga Melalui Pulau-Pulau Kecil yang terpadu (*Integrated Coastal Management*) yang mana mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling menguatkan dalam pemanfaatannya.
2. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mencakup tahapan kebijakan pengaturan antara lain pemanfaatan dan penguasaan perairan pesisir dan pulau-pulau

kecil dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan dan pengusahaan perairan pesisir.

3. Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk: mengetahui akan adanya penyimpangan pelaksanaan rencana strategis, mendorong agar pemanfaatan sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan memberikan sanksi terhadap pelanggar baik berupa sanksi administrasi serta pembatalan izin ataupun pencabutan hak, sanksi perdata seperti pengenaan denda dan anti rugi maupun sanksi pidana berupa penahanan ataupun kurungan.

## **2. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan berbagai tulisan, hasil penelitian maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kebijakan dalam reklamasi, lingkungan hidup, maupun hal-hal lain yang bersangkutan.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Dalam penyelesaian konflik tersebut, pihak Pemerintah Kota Medan mempunyai wewenang yang diatur dengan undang-undang.

Dalam manajemen konflik terdapat fase-fase yaitu (Wirawan,2010)

1. Fase Potensi Konflik, yang terdiri dari sumber-sumber konflik, asal-usul terjadinya konflik dan belum terorganisirnya pihak yang berkonflik.
2. Fase Pertumbuhan Konflik, konflik sudah terorganisir dan terbentuknya kelompok-kelompok di masyarakat
3. Fase Pemicu dan eskalasi konflik, konflik semakin terlihat dan terdapat keinginan untuk melakukan tindakan koersif (tindakan social untuk memaksa pihak lawan untuk melakukan hal yang tidak dinginkannya.). mulai muncul intimidasi dan negoisasi.
4. Fase pasca konflik, fase sudah kembali turun dan masing-masing pihak kembali membangun hubungan damai dan berkomunikasi.

Sedangkan upaya dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dialog dan Komunikasi: Membuka saluran komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk saling mendengarkan dan memahami permasalahan yang ada.

2. Mediasi: Melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu memfasilitasi negosiasi antara pemerintah dan masyarakat guna mencapai kesepakatan yang adil.
3. Kompromi: Mencari solusi kompromi yang dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak, dengan mempertimbangkan kepentingan publik secara keseluruhan.
4. Keterbukaan dan Transparansi: Pemerintah perlu terbuka dalam memberikan informasi dan transparan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga masyarakat merasa terlibat dan diperlakukan secara adil.
5. Implementasi Kesepakatan: Setelah mencapai kesepakatan, penting untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh agar tercipta kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
6. Evaluasi: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kesepakatan untuk memastikan bahwa permasalahan telah terselesaikan secara memuaskan bagi kedua belah pihak.

Manajemen Konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik serta mengurangi resiko dan tidak mengganggu kinerja organisasi. Upaya penyelesaian dengan menggandeng pihak ketiga juga dapat dilakukan untuk menemukan sebuah keputusan yang bersifat netral. Penyelesaian konflik antara pemerintah dan masyarakat dengan melibatkan pihak ketiga dapat dilakukan melalui proses mediasi. Mediator yang netral dapat membantu memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa, membantu mencari solusi yang adil dan memfasilitasi kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui mediasi, diharapkan konflik dapat diselesaikan dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak dan menciptakan kesepakatan bersama. Dalam konflik mengenai reklamasi, pihak ketiga yang dapat menjadi mediator atau fasilitator antara pemerintah dan masyarakat bisa meliputi lembaga swadaya masyarakat yang netral, tokoh masyarakat yang dihormati oleh kedua belah pihak, organisasi non-pemerintah yang berfokus pada lingkungan atau keadilan sosial, atau lembaga mediasi yang terkait dengan penyelesaian sengketa. Pihak ketiga ini seharusnya netral dan memiliki kredibilitas untuk membantu memfasilitasi dialog dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik reklamasi.

Namun dalam penanganan konflik antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat akan dihadap dengan beberapa kendala. Kendala dalam majamen konflik antara lain:



1. Kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
2. Ketidakmampuan untuk memahami sudut pandang dan kepentingan dari pihak lain.
3. Kurangnya keterbukaan dan kejujuran dalam menangani konflik.
4. Kekurangan keterampilan dalam negosiasi dan penyelesaian konflik.
5. Adanya ketegangan emosional yang tinggi di antara pihak-pihak yang terlibat.

Stevenin dalam Handoko (2001: 48) Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

- a). Pengenalan.
- b). Diagnosis.
- c). Menepakati suatu solusi.
- d). Pelaksanaan.
- e). Evaluasi.

Dengan demikian, permasalahan dalam penanganan konflik antara PT Pelindo, Masyarakat dan pemerintah dapat diselesaikan melalui pendekatan, komunikasi dan diskusi dengan menggandeng pihak ketiga yang bersifat netral. Melibatkan pihak ketiga yang netral dapat membantu menciptakan lingkungan diskusi yang adil dan memfasilitasi komunikasi antara PT Pelindo, masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Semoga pendekatan ini dapat membawa solusi yang baik bagi semua pihak yang terlibat.

#### 4. Daftar Pustaka

- Anggalih Bayu Muh Kamim ***Ocean Grabbing Di Indonesia dan Malaysia: Catatan Krisis Sosio-Ekologis Dampak Proyek Reklamasi*** (Jurnal Aspirasi : Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Volume 11 No 1 Juni 2020)
- Antik Bintari dkk ***Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta*** (Jurnal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 1 April 2018)
- CB Herman Edyanto ***Mitigasi Bencana*** (Jurnal Sains dan Teknologi Vol 11 No 1 tahun 2016) Empat, Jakarta.
- Handoko.T.Hani.2001.***Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia***,Edisi. II.BPFE  
<https://industri.kontan.co.id/news/terminal-bongkar-muat-belawan-tambah-5-unit-rtg-senilai-rp-90-miliar-1>  
<https://medan.tribunnews.com/2021/04/28/banjir-rob-belawan-kian-parah-pengamat-ngkungan-singgung-dampak-reklamasi-industri>  
<https://shipsapp.co.id/Artikel/sejarah-pelabuhan-belawan.html>

<https://sumutpos.co/banjir-rob-di-belawan-akibat-dampak-reklamasi-pelindo-i-harus-ikut-tanggung-jawab/>

Moch.Choirul Huda **Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan**

**Lingkungan Hidup** (Jurnal Perspektif Volume XVIII No 2 tahun 2013 edisi Mei

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 j.o Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014

Wirawan. (2010). **Konflik dan Manajemen konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian.**

Salemba

Yogyakarta